



**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 030/181/ASET.C TAHUN 2015  
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 142 TAHUN 2014**

**TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) HEKTAR PADA SKPD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Walikota Singkawang tentang Penetapan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sampai Dengan 5 (Lima) Hektar Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka Keputusan Walikota Nomor 142 Tahun 2014 tentang Penetapan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sampai Dengan 5 (Lima) Hektar Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikota Nomor 142 Tahun 2014 tentang Penetapan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sampai Dengan 5 (Lima) Hektar Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - Hak Atas Tanah dan Benda - Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
18. Peraturan Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mencabut Keputusan Walikota Singkawang Nomor 142 Tahun 2014 tentang Penetapan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sampai Dengan 5 (Lima) Hektar Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

**KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 September 2015

**WALIKOTA SINGKAWANG,**


**T.T.D**

**AWANG ISHAK**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

*Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang*

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**Kabag. Hukum dan Perundang-undangan**



**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004